



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 9 (1). 2020. 75-84

RESEARCH ARTICLE

**MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN: PELETAK DASAR
PEMERINTAHAN ISLAM MONARKI 661-680 M**

Oleh:
Abdul Aziz N, Suwirta¹

Naskah diterima : 5 Februari 2020, Naskah direvisi : 28 Februari 2020, Naskah disetujui : 20 Maret 2020

To cite this article: Aziz, A., & Suwirta. (2020). Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan: Peletak Dasar Pemerintahan Islam Monarki 661-680 M. *FACTUM: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 9 (1). 2020. 75-84, DOI: <https://doi.org/10.17509/factum.v9i1.23085>.

ABSTRACT

This study entitled "Mu'awiyah bin Abu Sufyan who became the pioneer of Monarchical Islamic government in the period 661-680 AD". The issue background was because Mu'awiyah bin Abu Sufyan became the prominent pioneer in changing the Islamic government to a monarchic system that had never been applied in the Islamic Caliphate before. The main problem raised is "Why did Mu'awiyah change the Islamic caliphate to a monarchical system?" The method used is a historical research method by conducting four steps of research namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study can be explained including before there was a change in the Islamic government system to the monarchy. During the reign of Khulafaur Rashidun, the government system adopted by the Islamic caliphate was based on democracy. Mu'awiyah as the caliph subsequently faced many problems, from disputes between companion of prophet Muhammad SAW to wars that occurred due to internal problems, and decided to change the system of government to a monarchy. In the early days of Mu'awiyah's leadership, he formed a governmental order to rebuild the Islamic caliphate from the destruction of internal conflict. Mu'awiyah's leadership was more or less twenty years, in contrast to the previous caliphs Mu'awiyah handed over the power of the caliphate to Yazid bin Mu'awiyah. Determination of the crown prince impacted the caliphates thereafter, which changed the caliphate of Islam with a democratic system of monarchy..

Keywords: Monarchy; Mu'awiyah bin Abu Sufyan; Umayyad Caliphate,

¹Abdul Aziz N adalah mahasiswa pada Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI dan Suwirta adalah dosen Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Penulis dapat dihubungi di alamat email : abdul.aziz.n@student.upi.edu

PENDAHULUAN

Dinasti Umayyah merupakan dinasti Arab sentris. Seluruh sultan–sultan yang berkuasa sepanjang sejarahnya berkebangsaan Arab, dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Wilayah Syria yang berpusat di Damaskus sebagai pusat politik kerajaan kaum Syi'ah pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Mu'awiyah tidak hanya mengonsolidasi kekuatan negara, melainkan juga perluasan wilayah kekuasaan. Dalam hal tersebut para ahli sejarah menyebutnya Umar bin Khattab kedua (Sulaiman, 2014, hlm. 253). Pemerintahan Mu'awiyah tidak hanya ditandai dengan terciptanya konsolidasi internal, tetapi juga perluasan wilayah Islam. Jika sebagai seorang prajurit, kualitas Mu'awiyah jauh lebih rendah dari 'Ali, tetapi sebagai organisator militer, Mu'awiyah adalah yang paling unggul di antara rekan–rekan sezamannya (Hitti, 2018, hlm. 241 – 242). Hal ini juga dikemukakan pula dalam buku (Lapidus, 1999, hlm. 87) bahwa semenjak berkuasa, Mu'awiyah memulai langkah – langkah baru untuk merekonstruksi dan sekaligus kekuasaan khilafah, dan menerapkan paham golongan bersama dengan elit pemerintahan. Perubahan yang cukup penting dalam corak pemerintahan Islam pada masa Mu'awiyah ialah khalifah pertama yang mengubah bentuk pemerintahan dari republik menjadi monarki (Mulia, 2010, hlm. 18). Mu'awiyah sendiri memiliki kemampuan menonjol sebagai penguasa. Mu'awiyah dilaporkan memiliki sifat hilmi yakni ketenangan (Watt, 1990, hlm. 18).

Pada kiprahnya menjadi khalifah, Mu'awiyah tidak hanya menjadi penerus

kekhalfahan dalam mempertahankan wilayah dan pemerintahan berdaulat, akan tetapi juga memperluas wilayah Kekhalifahan Islam. Penyebutan sebagai Umar bin Khattab yang kedua, karena pada masa – masa sebelumnya Umar bin Khattab lah khalifah pertama yang memperluas wilayah kekhalifahan Islam. Maka dari itu Mu'awiyah melakukan hal yang sama pula dalam masa pemerintahannya. Sifat–sifat seorang penguasa dalam mengorganisir pemerintahan dan peperangan (militer) menjadi menarik bagi penulis dalam mengkaji sosok Mu'awiyah bin Abu Sufyan ini.

Mu'awiyah masih mempunyai kekerabatan dengan para khalifah/pemimpin Islam Sebelumnya seperti Muhammad bin Abdullah, dan Ali bin Abi Thalib dari garis Abdi Manaf, sedangkan dengan Utsman bin Affan ialah dari Umayyah. Mu'awiyah ialah seorang yang menjadi khalifah Islam dan mendirikan sebuah Dinasti Umayyah atau disebut juga Bani Umayyah. Nama lengkap Mu'awiyah ialah Mu'awiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay bin Qilab.(Ash Shalabi, 2016, hlm. 16). Nama Daulah Umawiyah atau Dinasti Umayyah itu berasal dari nama “Umawiyah ibnu 'Abdi Syams ibnu 'Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin–pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah (Syalabi, 1983, hlm. 24). Maka dari itu Mu'awiyah bin Abu Sufyan, seperti yang telah dijelaskan di atas dari sudut pandang kesukuan dia memiliki kehormatan seorang bangsawan, kekayaan, dan anak. Berdasarkan sudut pandang agama dalam memimpin pada saat itu dia juga termasuk suku Quraisy yang dapat memimpin masyarakat

mayoritas Islam, dan masuk dalam kriteria yang sama dengan khalifah – khalifah sebelumnya.

Maka dalam serangkaian sejarah Islam, kekhalifahan Umayyah menjadi salah satu sejarah Islam yang sangat kontroversial awal mulanya kekhalifahan yang menganut sistem kerajaan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Sosok awal ini ialah Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang cukup banyak beranggapan bahwa sosok Mu'awiyah ini haus akan kekuasaan dan menyimpang dari kaidah–kaidah kepemimpinan dalam Islam. Diubahnya sistem pemerintahan/kekhalifahan Islam pada saat itu, pewarisan peradaban Islam sampai saat ini tetap eksis meskipun hal tersebut tidak mudah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Mu'awiyah dalam menjalankan pemerintahan Islam. Masalah utama yang diangkat dari penelitian ini adalah “Bagaimana Mu'awiyah bin Abu Sufyan menjalankan kekhalifahan?”. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa penelitian yaitu 1) bagaimana kondisi kondisi sosial politik pada masa pemerintahan Mu'awiyah?; 2) Mengapa Mu'awiyah mengubah kekhalifahan Islam kepada sistem monarki?; 3) Bagaimana dampak perubahan sistem pemerintahan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan terhadap sistem politik Islam?.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian historis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Heuristik, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber–sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lampau (*past actuality*) (Sjamsuddin, 2007, hlm.95). Peneliti pun mendapatkan buku dari berbagai perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Selain itu buku yang digunakan oleh peneliti adalah buku milik koleksi pribadi dan hasil penelusuran internet. Adapun buku yang didapatkan adalah buku yang berjudul *History of Arabs* (2018) karya Phillip K. Hitti, Mu'awiyah Bin Abu Sufyan (2016) karya Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi dan buku *Kejayaah Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* (1990) karya William Montgomery Watt.
2. Kritik Sumber, Ketika semua sumber telah terkumpul, penulis melakukan kritik terhadap sumber yang telah terkumpul tersebut. Dengan menggunakan kritik ini akan didapatkan data yang lebih valid atau relevan guna menunjang penulisan ini. Menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 131) dalam hal ini kritik dilakukan dengan dua hal. Pertama, kritik eksternal dan kedua, kritik internal. Dalam proses kritik eksternal tersebut, penulis melakukan kritik adalah dengan cara apakah sumber-sumber tersebut yang berupa buku, jurnal, artikel

dan lainnya mencantumkan nama pengarang, tahun terbit, tempat serta penerbitnya. Dengan hal tersebut, maka sumber-sumber tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai sumber yang otentik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sjamsuddin (2012, hlm. 135) bahwa langkah tersebut merupakan tujuan untuk menegakkan otentisitas. Namun dalam skripsi ini penulis belum mengumpuni dalam kritik pada sumber primer, namun penulis menelaah sumber sekunder seperti buku – buku yang penulisnya dapat dipercaya. Dalam kritik eksternal tersebut, peneliti lebih menekankan pada buku-buku yang digunakan. Peneliti pun membandingkan antara satu buku dengan sumber lainnya, tujuan dari uji banding tersebut adalah mencari kebenaran fakta yang terkandung di dalam sumber tersebut. Adapun buku-buku yang penulis lakukan secara eksternal diantaranya adalah buku “Mu’awiyah bin Abu Sufyan” karya Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, yang diterbitkan oleh Penerbit Darul Haq, kemudian secara eksternal buku tersebut dapat teruji otentisitasnya karena ditulis sendiri oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi. Ia merupakan salah satu penulis terkenal tentang kajian sejarah Islam dimana terdapat cukup banyak karya-karyanya yang berkaitan dengan sejarah Islam, pada tahun 1993 mendapat predikat *mumtaz* (terbaik) di Universitas Islam Madinah, ia dikenal sebagai penulis buku – buku sejarah dan biografi yang diakui kredibilitasnya. Hal itu tidak terlepas dari keobjektivitasan dan keilmiahannya dalam menulis. Dilanjutkan

dengan kritik internal digunakan penulis untuk menguji kredibilitas (dapat dipercaya) dan realibilitas sumber-sumber yang diperoleh. Kritik ini mempersoalkan isi dari sumber sejarah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sjamsuddin (2012, hlm. 143) mengatakan bahwa kritik internal merupakan penilaian terhadap aspek dalam, yaitu isi dari sumber sejarah setelah sebelumnya disaring melalui kritik eksternal. Langkah yang dilakukan dalam kritik internal adalah dengan cara membandingkan antara sumber satu dengan sumber lainnya. Maka dari itu pada contoh sebelumnya dalam kritik eksternal bahwasanya ada dua buku yakni “Mu’awiyah bin Abu Sufyan” karya Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi dan “History of The Arabs” yang merupakan karya dari Phillip Khuri Hitti yang dapat dikatakan sedikit berbeda dalam pandangan. Perbandingan ini yang ditulis oleh tokoh orientalis seperti Phillip K. Hitti dengan penulis Islam Ali Muhammad Ash-Shalabi mengenai peristiwa atau tokoh yang sama yakni tentang biografi Mu’awiyah bin Abu Sufyan.

3. Interpretasi, merupakan proses penafsiran terhadap sumber-sumber yang sudah dilakukan proses kritik secara internal maupun eksternal. Langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengolah, menyusun dan menafsirkan fakta yang telah teruji kebenarannya karena telah melalui tahap kritik sumber. Fakta-fakta yang telah diproses kemudian dirangkai dan dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dimana peristiwa satu

- dengan lainnya menjadi sekaran dalam konteks peristiwa- peristiwa yang melingkupinya (Ismaun, 2005, hlm. 38).
4. Historiografi, Historiografi menurut Ismaun (2005, hlm. 28) adalah usaha untuk mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan. Historiografi adalah usaha mensintesis seluruh hasil penelitian atau penemuan yang berupa data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu penulisan yang utuh. Baik berupa karya besar ataupun hanya berupa makalah kecil (Sjamsuddin, 2007, hlm. 156). Dalam tahap ini peneliti menyajikan keseluruhan isi skripsi dalam uraian dengan bahasa yang disederhanakan dan tidak lepas dari ejaan yang disempurnakan (EYD). Kebenaran seluruh fakta yang dijarah melalui metode kritik baru dapat dipahami hubungannya satu sama lain setelah semuanya ditlis dalam suatu keutuhan historiografi (Sjamsuddin, 2007, hlm. 156). Peneliti mencoba memproses dan menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sehingga menjadi satu kesatuan sejarah yang utuh dalam bentuk skripsi dengan judul “Mu’awiyah bin Abu Sufyan: Peletak Dasar Pemerintahan Islam Monarki (661 – 680 M)”.

PEMBAHASAN

Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib kemudian diteruskan oleh anaknya Al-Hasan bin Ali, yang akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Mu’awiyah, yang menjadikannya Khalifah Islam. Peristiwa

bersejarah itu terjadi pada tanggal 25 Rabiul Awwal 41 H / 661 M. dan orang-orang Islam merayakan peristiwa besar ini sehingga mereka menyebutnya dengan ‘Amul Jama’ah (Tahun Persatuan) (Abdussuyafi, 2016, hlm. 2016). Kesepakatan ummat Islam untuk menetapkan kekhalfahan Mu’awiyah terjadi tahun 41 H/661 M, maka mulailah Mu’awiyah bekerja dengan segala apa yang diberikan kepadanya: kecerdikannya, kecerdasan dan keahlian dalam rangka menegakkan pilar-pilar stabilitas dan keamanan di seluruh penjuru Islam, dalam menata politik dalam negeri (Ash-Shalabi, 2016a).

Pada masa Umayyah khususnya ketika Mu’awiyah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kekhalfahan sebelumnya. Sumber utama pemasukan utamanya, yaitu pajak (Sulasman dan Suparman, 2013, hlm. 133). Pajak itu sendiri terbagi atas beberapa istilah, seperti zakat, jizyah, kharaj, dan lainnya. Pengistilahan tersebut dikatakan sama arti, namun yang membedakan hanya kondisinya. Contohnya jizyah dan kharaj, jizyah ialah pajak penghasilan bekerja, sedangkan kharaj pajak penghasilan dari hasil tanah.(Ash-Shalabi, 2016a, hlm. 462). Karena penaklukan-penaklukan suatu wilayah masih sering terjadi, yang mempengaruhi perekonomian, masih adanya pengeksploitasian budak-budak dari wilayah yang ditaklukan, namun memberikan kemajuan dalam ekonomi. Dijelaskan oleh Sulasman dan Suparman (2013, hlm. 133) bahwa dari perekonomian tersebut pun berpengaruh terhadap bidang sosial, bahwa pada saat itu masyarakat terbagi ke dalam empat kelas. Kelas tertinggi dipimpin oleh penguasa Islam dan keluarga kerajaan. Kelas sosial yang

kedua ialah para muallaf yang masuk Islam. Kelas sosial yang ketiga adalah non-Islam, dan yang terakhir ialah para budak. Namun meskipun adanya perbedaan kelas perekonomian masa Mu'awiyah cukup maju dikarenakan anggaran perbelanjaan negara pun terhitung dengan rapih.

Setelah berkuasa kurang lebih 20 tahun dalam memimpin kekhalifahan Umayyah, dalam rentang waktu yang cukup lama berkuasa tentu saja sebagai seorang pemimpin Mu'awiyah bin Abu Sufyan memikirkan bagaimana meneruskan kekuasaan kekhalifahan Islam selanjutnya, dalam hal ini ialah sebuah suksesi, keberlanjutan sebuah pemerintahan, terpilihnya seorang pemimpin kekhalifahan dalam hal ini kekhalifahan Umayyah. Melihat kepada suksesi pemimpin-pemimpin Islam sebelumnya ialah pemilihan seorang khalifah belum tertulis secara hukum, atau dapat dikatakan bagaimanapun cara pemilihannya seorang khalifah sah-sah saja jika terpilih. Karena belum adanya sebuah peraturan tertulis atau penegasan peraturan secara lisan dari Muhammad SAW mengenai tatacara yang dipakai dalam pemilihan atau penunjukan pemimpin kekhalifahan Islam sebelumnya. Seperti yang ditulis oleh Anthony Black (2006, hlm. 46) menurutnya Muhammad SAW tidak menetapkan siapa yang akan menggantikannya ketika ia wafat (632 M).

Mu'awiyah memang memiliki keinginan tersendiri untuk mengangkat anaknya Yazid sebagai khalifah penerus. Hal ini didasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang telah lewat, seperti terjadinya konflik-konflik, dan perpecahan pada masa Mu'awiyah sebelumnya

sehingga memikirkan agar kekhalifahan tetap stabil dan tidak terulangnya konflik tersebut meskipun dalam kekuasaan dari keluarganya sendiri, namun disamping hal itu bahwa pemikiran tersebut tetap dimusyawarahkan dengan meminta nasihat kepada saudaranya yakni Ziyad bin Abu Sufyan dan juga yang lainnya. Ketika Mu'awiyah telah menetapkan Yazid bin Mu'awiyah menjadi penerusnya. Setidaknya adanya permasalahan yang nanti akan timbul. Karena jika melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib yang hanya di bai'at pada mulanya hanya di wilayah Madinah dan tidak bersamaan dengan wilayah yang lainnya, bisa dikatakan memperkeruh keadaan setelah wafatnya Utsman bin Affan. Namun telah dibahas bahwa keputusan inilah yang akan diambil oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Harus adanya berbagai cara untuk meminimalisir timbulnya konflik. Maka dari itu menurut Abdussyafi (2016, hlm. 157) Mu'awiyah bertekad menjadikan Yazid sebagai putra mahkota kekhalifahannya, dengan pertimbangan perlunya keputusan tersebut demi menjaga persatuan umat Islam serta mencegah perpecahan. Mu'awiyah hanya menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakannya.

Yazid bin Mu'awiyah benar-benar menjadi khalifah ketika Mu'awiyah bin Abu Sufyan wafat pada pertengahan bulan Rajab 60 H. Tampuk kekuasaan kekhalifahan pun dilimpahkan kepadanya pada hari itu juga kepada Yazid (Abdussyafi, 2016, hlm. 165). Yazid bin Muawiyah dapat dikatakan khalifah pertama yang ditunjuk dalam kondisi khalifah sebelumnya wafat. Meskipun naiknya Yazid ketika khalifah sebelumnya wafat atau kritis. Hal ini cukup

menjadi pembeda dari kondisi–kondisi penetapan khalifah–khalifah yang telah lewat. Pengangkatan Yazid bin Mu'awiyah sebagai putra mahkota Mu'awiyah serta pembai'atannya merupakan hal yang paling banyak dikritik dan disorot tajam oleh berbagai pihak. Pasalnya, Mu'awiyah dianggap menyimpang dari metode pemilihan khalifah yang selama itu dikenal umat Islam sejak era Al-Hasan bin Ali. Pemilihan khalifah selama era Khulafaur Rasyidin dilandasi musyawarah dan bai'at yang bersifat bebas (tanpa paksaan) oleh minimal sebagian besar sahabat. Tidak seorang Khulafaur Rasyidin pun pernah berpikir untuk mewariskan kekhalifahan kepada putranya atau pun sanak kerabatnya (Abdussyafi, 2016, hlm. 156).

Sebuah perbedaan dalam cara pemilihan khalifah Yazid bin Mu'awiyah dengan khalifah–khalifah sebelumnya. Penetapan kepemimpinan kepada anaknya, merubah sistem pemerintahan selanjutnya yang akan dikenal dengan Dinasti Umayyah. Tentu akan menimbulkan berbagai reaksi baik yang mendukung dan yang tidak. Berbagai macam bentuk dukungan dan juga pertentangan pasti akan timbul. Hal ini pasti disadari betul oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan selaku khalifah. Dalam konsep pemerintahan tentu saja kehendak seorang pemimpin akan di amini oleh rakyatnya, namun apakah rakyat akan selalu tunduk dan patuh jika kehendak tersebut bertentangan dengan keinginan ataupun kehendak hati rakyat itu sendiri. Penetapan putra mahkota, kemudian peralihan kepada Yazid anaknya, tentu menimbulkan reaksi pada umat Islam pada saat itu. Karena baru pertama kali hal itu ada dalam kekhalifahan Islam, tentu saja

Mu'awiyah mengerahkan segenap usaha untuk meyakinkan masyarakat agar menerima idenya, dengan cara memberi motivasi ataupun ancaman, sehingga ide pembaiatan Yazid putranya terealisasi. Ide ini mula-mula ditentang sahabat terkemuka : Al- Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Az-Zubair. Namun belakangan, Abdullah bin Umar bersedia membaiatnya . alhasil penentangan hanya berasal dari Al- Husain bin Ali dan Abdullah bin Az-Zubair saja (Abdussyafi, 2016, hlm. 157). Kemudian diperkuat dalam buku Ash-Shalabi (2016b, hlm. 49) bahwa beberapa sahabat menolak memberikan bai'at kepada Yazid.

Pembai'atan Yazid bin Mu'awiyah yang tidak hanya mengalami pro dan kontra dari beberapa tokoh terkemuka pada saat itu. Kemudian bagaimana kondisi dan reaksi di beberapa wilayah yang lainnya. Beberapa wilayah kekhalifahan Islam pun tentu saja memiliki sikap dan reaksi atas pembai'atan tersebut. Salah satunya ialah wilayah Irak. Dalam Al-Khamis (2013, hlm. 230) penduduk Irak mengirim surat kepada Al-Husain bin Ali. Dalam surat tersebut berisi tentang sikap penduduk Irak atas pembaiatan Yazid dan tidak menyetujui akan hal itu. surat yang datang ke Al-Husain tidak hanya satu, akan tetapi lebih dari lima ratus pucuk surat. Yang semuanya datang dari penduduk Kufah. Hal ini menurut penulis tidak heran karena di Irak khususnya penduduk kota Kufah. Melihat sebelumnya kota ini menjadi basis dari pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Pada saat perseteruan antara Ali dan Mu'awiyah tentu saja menjadi titik dimana ketidaksenangan penduduk Kufah terhadap Mu'awiyah yang kemudian

sampai kepada kepemimpinannya. Kebijakan atas pembai'atan Yazid tentu saja akan menuai pertentangan dari penduduk/kelompok ini.

Tindakan Mu'awiyah dalam kekuasaan kekhalifahan merupakan tindakan darurat yang sesuai dengan kenyataan, bukan sekedar lantaran kecenderungan atau kecintaannya pada putranya. Sebagaimana yang diasumsikan sebagian orang. Andai saja orang – orang yang menentang dan melawan Yazid bin Mu'awiyah, seperti Ibn Umar yang meskipun tidak setuju pada awalnya, namun dengan pertimbangan yang baik akhirnya membaiat Yazid bin Mu'awiyah menjadi khalifah lantaran tidak ingin adanya tragedi–tragedi yang menimpa kekhalifahan Islam sebelumnya terulang (Abdussyafi, hlm. 162). Maka dari itu penjelasan tentang suksesi kekhalifahan Islam dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan kepada Yazid bin Mu'awiyah dimulailah bentuk dari pemerintahan baru dalam kekhalifahan Islam yang secara eksplisit menjadi sistem monarchy heredities pengangkatan khalifah dari kalangan keluarga kerajaan.yang dimana sistem ini akan dianut oleh kekhalifahan–kekhalifahan Islam selanjutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan mengenai Mu'awiyah bin Abu Sufyan: peletak dasar pemerintahan Islam monarki 661 – 680 M dengan melihat latar belakangnya yang merupakan seorang dari keluarga yang terpendang dikalangan Quraisy serta memiliki kekayaan yang cukup besar. Keluarga Mu'awiyah yakni bani Umayyah sejak sebelum adanya Islam, memang memiliki pengaruh luar biasa di

Makkah. Meskipun Mu'awiyah menjadi salah seorang yang masuk Islam di akhir, namun kepercayaan Muhammad SAW cukup besar terhadapnya, terbukti dengan riwayat-riwayat hadits yang banyak yang telah diriwayatkan oleh Mu'awiyah. Mu'awiyah menjadi sosok yang sangat penting dalam Islam itu sendiri baik secara agama maupun pemerintahan.

Ketika wafatnya Ali serta penyerahan kekuasaan kepada anaknya Hasan bin Ali, menjadikan Mu'awiyah menjadi khalifah bagi seluruh wilayah pemerintahan Islam. Hal ini menjadi menarik karena konflik-konflik yang mengitari Mu'awiyah sebelum dan sesudah menjadi khalifah, dihadapi olehnya dengan ketenangan dan sangat syarat akan politis. Dalam sebuah arbitrase antara Ali dan Mu'awiyah, menghasilkan diturunkannya jabatan Ali sebagai khalifah, sehingga menjadikan Ali dan Mu'awiyah berkedudukan sama dan menjadi khalifah. Mu'awiyah menjadi khalifah tidak serta-merta mendapat jabatan khalifah atas keberuntungan, namun kecakapan dalam memimpin dan kecerdikannya dalam berpolitik yang menjadikannya seorang khalifah. Selain itu, kondisi yang terjadi pada saat itu memihak kepada Mu'awiyah bin Abu Sufyan.

Sejak masuk kedalam jajaran pejabat pemerintahan sejak masa Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan menjadi gubernur pada masa Utsman bin Affan Mu'awiyah dapat mengakomodir wilayah yang dikuasainya menjadi pendukung setia dirinya. Terlihat ketika terjadi perseteruan dengan khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah Syam yang dikuasai oleh Mu'awiyah tetap mendukungnya. Penobatan Mu'awiyah menjadi khalifah pun sebagian besar atas

dukungan masyarakat di wilayah Syam. Selama sekitar kurang lebih dua puluh tahun Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah tentu saja membangun peradaban Islam dengan sangat baik. Berbagai bidang dikembangkan oleh khalifah Mu'awiyah seperti militer dengan perluasan wilayah, penyelesaian konflik-konflik dengan hubungan diplomasi baik secara internal dan eksternal.

Perubahan sistem pemerintahan kepada Monarki yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah melihat kepada dua hal. Pertama ialah Mu'awiyah tidak dapat mengontrol sepenuhnya kekuasaan yang dipegang olehnya, masih banyak orang-orang yang berniat memberontak kepadanya dan diperparah secara internal keluarga yakni, Bani Umayyah selaku pemegang kekuasaan yang cukup banyak diberbagai daerah pemerintahan Islam menginginkan khalifah penerus masih tetap dari keluarga Bani Umayyah, yang tentu saja hal tersebut dapat menjadisuatu masalah yang besar sehingga menjadikan bahan pertimbangan penting bagi Mu'awiyah. Kedua yakni, tidak dapat dilepasnya sebuah kecintaan seorang ayah terhadap anak yang tentu saja dirasakan Mu'awiyah kepada putranya Yazid, hal tersebut menjadi sejalan dengan kondisi yang pertama. Mu'awiyah selaku khalifah memahami konsekuensi yang terjadi. Penetapan putra mahkota tersebut melalui berbagai musyawarah dengan orang-orang terdekat Mu'awiyah. Penetapan putra mahkota ini meskipun menuai berbagai macam protes namun dapat menghindari konflik yang lebih besar terutama dari internal keluarga Bani Umayyah itu

sendiri, dan ini menjadi keputusan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussyafi, M. Abdul Lathif. (2016). *Bangkit dan runtuhnya khilafah bani umayyah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. (2016a). *Mu'awiyah Bin Abu Sufyan*. Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. (2016b). *Sejarah daulah umawiyah dan abbasiyah*. Jakarta: Ummul Qura.
- Black, Anthony. (2006). *Pemikiran politik islam*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Hitti, Phillip K. (2018). *History of the arabs*. Jakarta: Zaman.
- Ismaun. (2005). *Pengantar belajar sejarah sebagai ilmu dan wahana pendidikan*. Bandung : Historia Utama Press.
- Lapidus, M . Ira. (1999). *Sejarah sosial ummat islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulia, M. (2010). *Negara islam*. Depok: Kata Kita Pada Masa Bani Umayyah". *Jurnal Tarbiya* 01 (1), hlm. 47 – 76.
- Sjamsuddin, Helius. (2012). *Metodologi sejarah*. Ombak: Yogyakarta.
- Sulaiman, Rusydi. (2014). *Pengantar metodologi studi sejarah peradaban islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulasman & Suparman. (2013). *Sejarah islam di asia dan eropa*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Syalabi, A. (1983). *Sejarah dan kebudayaan islam jilid 2*. Jakarta: PT. Al Husna Zikra.
- Watt, W. Montgomery. (1990). *Kejayaan islam: kajian kritis dari tokoh orientalis*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.